



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 198 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 16/KPTS/BPKAD/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH UNTUK BARANG MILIK
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16/KPTS/BPKAD/2022 , telah dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, melalui suratnya tanggal 14 Januari 2022 Nomor 800/202/Kes/II/2022, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 04 Januari 2022 Nomor 027/08/1-3/Dinsos/2022, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 17 Februari 2022 Nomor 470/59/Disdukcapil/2022, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tanggal 19 Januari 2022 Nomor 900/56/Diskop&UKM/I/2022, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 31 Desember 2021 Nomor 2661/DPMPTSP-Sekr/XII/2021, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tanggal 21 Januari 2022 Nomor 520.1.3/182/Sekr/Dis.PTPH/2022, Kepala Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut tanggal 26 Januari 2022 Nomor 900/143/RSKGM/I/2022, Kepala Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan tanggal 13 Januari 2022 Nomor 445/143/01/RSKP/2022, mengajukan usulan perubahan nama Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 16/KPTS/BPKAD/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

17. Keputusan Gubernur Nomor 16/KPTS/BPKAD/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16/KPTS/BPKAD/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 khususnya pada nomor urut 2 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 8 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, nomor urut 17 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, nomor urut 18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 24 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, nomor urut 42 Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, nomor urut 43 Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *

hu


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang